



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2484>
<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

PENERAPAN DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DESA DI DESA PINTARENG KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA

Stefanus Sampe¹, Caroline Betzy Horopue², Neni Kumayas³
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi^{1,2,3}

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 2 Maret 2023

Revised date: 23 Maret 2023

Accepted date: 26 April 2023

ABSTRACT

The background of this research is the existing regulations in Pintareng village, Tabukan Selatan Tenggara District, which is only limited to village regulations regarding the Village Fund Budget. This research focuses on the implementation of deliberative democracy in the process of drafting village regulations in Pintareng village, Tabukan Selatan Tenggara District. The purpose of this research is to find out the implementation of deliberative democracy in the process of drafting village regulations in Pintareng village, Tabukan Selatan Tenggara District. This study used qualitative research methods. Data collection techniques in this research are observation, interviews, and documentation. This research uses the theory of deliberative democracy by Jurgen Habermas. The result of the study shows that the application of deliberative democracy in the process of drafting village regulations in Pintareng Village, Tabukan Selatan Tenggara District has been implemented, but the implementation has not been adequate because Community involvement in the process of drafting village regulations is limited.

Keywords: *Village Regulations, Deliberative Democracy, Community Participation*

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilatar belakangi dari peraturan yang ada di desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara yang hanya sebatas peraturan desa tentang Anggaran Dana Desa. Sehingga Peneliti tertarik untuk meneliti penerapan demokrasi deliberatif dalam proses penyusunan peraturan desa di desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan demokrasi deliberatif dalam proses penyusunan peraturan desa di desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teori yang digunakan adalah teori demokrasi deliberatif oleh Jurgen Habermas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan demokrasi deliberatif dalam proses penyusunan peraturan desa di desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara sudah diterapkan, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal. Dimana keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan peraturan desa sangat minim.

Kata Kunci: *Peraturan Desa, Demokrasi Deliberatif, Partisipasi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Salah satu alasan dibuatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini adalah pengakuan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hal ini disebabkan karena dengan diakuinya desa sebagai sebuah daerah otonom menjadikan desa memiliki peran utama dalam mengelola,

memberdayakan dan memajukan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Untuk mengatur hal di atas dibutuhkan yang namanya peraturan desa. Peraturan desa setelah dibahas, disepakati oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya peraturan desa ditetapkan oleh Kepala Desa. Setelah ditetapkan oleh kepala desa, peraturan desa tersebut disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi dan diklarifikasi.

Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai. Penetapan Peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sehingga sebagai produk hukum, Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, serta menjadikan desa memiliki peran utama untuk mengelola, memberdayakan, dan memajukan sumber daya yang ada di desa.

Untuk menjadikan desa memiliki peran yang disebut di atas maka dibutuhkan peraturan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Kesejahteraan dan memakmurkan masyarakat akan tercipta jika peraturan desa yang menjadi acuan dalam menjalankan Pemerintahan dan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan suatu kebijakan peraturan desa tentu tidak luput dari adanya dukungan dan partisipasi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masyarakatlah yang memiliki posisi paling penting dalam proses penyusunan kebijakan atau Peraturan Desa.

Peraturan Desa diproses secara demokrasi dan partisipatif. Hal ini sama seperti yang dimaksud dari teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas, bahwa suatu produk hukum itu legitimasinya bersumber dari kualitas prosedur deliberasi. Dimana deliberasi itu merupakan proses mempertimbangkan pilihan-pilihan yang ada dengan teliti, saksama, dan melibatkan semua pihak, biasanya sebelum memberikan suara. Deliberasi menekankan pentingnya penggunaan logika dan nalar alih-alih kekuasaan, kreativitas, dan dialog. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) deliberasi adalah pertimbangan yang mendalam. Tentu saja teori Habermas ini memengaruhi setiap keputusan dan tindakan yang terjadi di ruang publik.

Mengapa? Setiap proses pertukaran nilai, pendapat, hingga norma di negara demokrasi pasti dilakukan melalui deliberasi. Untuk itu masyarakat desa memiliki hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan Peraturan Desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal dalam pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat. Untuk itu sangatlah penting dalam melaksanakan musyawarah. Penyusunan Peraturan Desa merupakan suatu pola demokrasi desa yang diwujudkan dalam musyawarah dalam penyelesaian keputusan desa untuk kepentingan desa. Ini berarti bahwa desa yang bersifat demokratis dalam pengambilan keputusan tercermin dari musyawarah yang digunakan dalam mengambil keputusan kebijakan peraturan desa.

Dimana dalam proses penyusunannya dibutuhkan adanya sebuah pengakuan atau konsensus dalam penyusunan peraturan desa serta manusia sebagai subjek dan objek memiliki peran penting dalam proses penyusunan peraturan desa, sehingga peraturan desa merupakan gambaran dari kondisi internal dan eksternal manusia yang ada di desa begitupun yang terjadi di Desa Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara.

Di desa Pintareng dalam menetapkan peraturan desa mengikuti aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Jadi dalam rangka proses penyusunan peraturan desa yang ada di desa Pintareng, Peraturan Desa dibahas dan disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian ditetapkan oleh Kepala Desa. Setelah itu akan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk di evaluasi dan diklarifikasi.

Dalam rangka pengamatan atau observasi awal peneliti ada beberapa hal yang peneliti temukan terkait masalah peraturan desa. Peraturan Desa yang ada di Desa Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara belum sepenuhnya menjawab apa yang menjadi kebutuhan masyarakat desa dalam mengupayakan kesejahteraan, kemakmuran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Karena peraturan desa yang ada di desa Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara hanya sebatas peraturan desa terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Tetapi peraturan-peraturan desa yang lain yang dibutuhkan oleh masyarakat Pintareng sangat minim, seperti peraturan desa terkait keamanan desa, peraturan desa terkait jam malam remaja, dimana di desa pintareng banyak anak-anak remaja yang usia anak sekolah yang memiliki kebiasaan nongkrong hingga tengah malam dan hal ini juga dapat mengganggu keamanan desa. Serta peraturan desa terkait dengan penggalian emas. Masyarakat desa pintareng selain bermata pencarian sebagai petani yang hasilnya digunakan untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari, masyarakat desa pintareng juga melakukan kegiatan penggalian emas. Kegiatan ini sudah menjadi penunjang dan menjadi salah satu pekerjaan yang paling diandalkan untuk mendapat penghasilan yang lebih cepat.

Berbicara tentang demokrasi dalam proses penyusunan peraturan desa itu harus sesuai kesepakatan melalui musyawarah. Di desa Pintareng, dari hasil observasi awal peneliti dalam proses penyusunan sebuah peraturan desa, pemerintah yang lebih menonjol. Dalam hal ini pemerintah yang memainkan peran karena peraturan desa yang ada di desa Pintareng hanya sebatas peraturan desa untuk mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan itupun sudah ada. Jadi masyarakat tidak terlibat dalam musyawarah terkait APBDesa. Sehingga partisipasi masyarakat itu kurang. Penyebab kurangnya partisipasi masyarakat itu entah karna tidak dilibatkan oleh pemerintah atau masyarakat sendiri yang masa bodoh dan tidak ingin berpartisipasi. Jika partisipasi masyarakatnya kurang maka akan berdampak pada pelaksanaan musyawarah.

Dari hal-hal yang disebut diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana penerapan Demokrasi Deliberatif dalam proses penyusunan suatu peraturan desa yang ada di desa Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, dengan mengacu pada pendapat Bogdan dan Taylor (1975), Guba dan Taylor (1985), serta Kirk dan Miller (1986), Moleong menarik kesimpulan bahwa pendekatan kualitatif dalam penelitian adalah untuk mencari kebenaran relatif. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang penerapan demokrasi deliberatif dalam proses penyusunan peraturan desa di desa Pintareng

Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, dari berbagai kelompok dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan Peraturan Desa Di Desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara

Peraturan yang ada di desa adalah peraturan yang meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. dan proses penyusunan peraturan desa meliputi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, yaitu :

- a. Perencanaan
- b. Penyusunan
- c. Pembahasan
- d. Penetapan
- e. Pengundangan
- f. Penyebarluasan
- g. Evaluasi dan Klarifikasi

Dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan di desa Pintareng dengan mewawancarai informan yang dianggap mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan proses penyusunan peraturan desa yang ada di desa Pintareng.

Peraturan desa yang ada di desa Pintareng selama ini dalam penyelenggaraan pemerintahan hanya peraturan yang seharusnya, peraturan yang wajib dimiliki oleh pemerintahan desa. Seperti yang telah dijelaskan oleh Kepala Desa bahwa untuk peraturan desa yang ada di desa Pintareng adalah peraturan yang hanya tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa dan tentang anggaran dana desa yang dibahas tiap tahunnya.

Ketua serta Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa, juga menjelaskan bahwa untuk penyusunan peraturan desa di desa pintareng itu hanya proses penyusunan peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), tidak ada rencana untuk menyusun peraturan desa seperti peraturan tentang keamanan dan ketertiban desa. Masukan atau usulan mengenai peraturan ini adalah berasal dari masyarakat. namun dari pihak pemerintah desa tidak ada tindakan lanjutan dalam penyusunan peraturan tentang keamanan dan ketertiban desa.

Masyarakat desa Pintareng berjumlah sebanyak 879 jiwa dengan 616 jiwa yang sudah memiliki mata pencaharian. Partisipasi masyarakat desa sangat berperan penting dalam menentukan kebijakan dan keputusan dalam suatu pengambilan kebijakan terlebih dalam pengambilan keputusan dalam penyusunan peraturan desa. Tanpa adanya partisipasi masyarakat ini tidak akan berjalan dengan baik, keikutsertaan masyarakat setempat sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan suatu desa. Namun dalam pelaksanaannya, partisipasi masyarakat sangat minim dalam penyusunan peraturan desa. ini disebabkan karena, usulan-usulan yang mereka masukan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun usulan-usulan yang mereka sampaikan langsung ke Kepala Desa itu tidak didengarkan. Jadi, masyarakat setempat sudah merasa tidak didengarkan dan sudah memiliki sikap yang tidak mau tahu dengan apa yang dilakukan pemerintah. Juga persepsi masyarakat yang berkembang tentang partisipasi dalam penyusunan peraturan desa hanyalah pada saat pembahasan di forum musyawarah.

Untuk penyusunan peraturan desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, dalam proses pembahasannya ada beberapa pihak yang dilibatkan termasuk masyarakat dilibatkan dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk menghadiri kegiatan musyawarah desa. Sebagaimana yang peneliti dapatkan ketika meneliti, dalam forum musyawarah dominan dihadiri oleh pemerintah dibanding dengan kehadiran masyarakat. Dalam proses wawancara dengan tokoh masyarakat, Ia menjelaskan bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan peraturan desa adalah tergantung dari Kepala Desa mengingat terjadi kontra diwaktu pemilihan kepala desa. jadi dapat dikatakan bahwa pelibatan masyarakat dalam penyusunan peraturan desa dalam forum musyawarah desa hanya sebagai pemenuhan syarat sebagai peserta. Yang artinya, partisipasi masyarakat desa Pintareng masih diparkasai oleh pemerintah.

Kualitas Peraturan Desa Yang Dihasilkan

Jurgen Habermas menyebut teori demokrasi sebagai “teori wacana demokrasi”. Habermas mulai dari gagasan bahwa politik memungkinkan orang untuk mengatur hidup mereka bersama dan memutuskan aturan umum apa yang akan mereka jalani.

Dalam forum Musyawarah, proses pembahasan rancangan peraturan desa sangatlah penting dimana keputusan akhir yang disepakati bersamalah yang akan diterapkan atau dilaksanakan di desa. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan.

Nilai-nilai yang mendasar untuk pengambilan keputusan, antara lain: (1) nilai kebersamaan; (2) Nilai kebebasan mengemukakan pendapat; (3) Menghargai pendapat orang lain; (4) Nilai jiwa besar lapang dada melaksanakan hasil Keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab.

Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya dalam pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan, sedangkan mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Kita harus mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama bukan untuk kepentingan kaum elit, golongan atau pribadi.

Namun, kenyataannya apa yang menjadi keputusan bersama dalam musyawarah tersebut berbeda dengan pelaksanaannya. Seperti contoh yang diberikan oleh informan saat diwawancara “Misalnya pembangunan jamban, sesuai kesepakatan bersama tempat untuk dibangun jamban dekat rumahnya si A namun dalam realisasinya jamban dibangun dekat rumahnya si B. ini katanya adalah kebijakan dari Kepala desa”. Dari jawaban ini kita bisa melihat bahwa penyusunan peraturan desa di mulai dari perancangan peraturan desa hingga pembahasan yang dibahas dalam forum musyawarah belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama.

Melihat dari teori demokrasi deliberatif oleh Jurgen Habermas yang mendeskripsikan bahwa model demokrasi ini melahirkan aturan hukum yang legitimasinya bersumber dari kualitas prosedur deliberasi (musyawarah). Sikap penerimaan masyarakat terhadap peraturan desa yang dihasilkan atau legitimasi masyarakat terhadap peraturan desa yang dihasilkan masi sangat lemah. Dimana

keputusan yang disepakati dalam penyusunan peraturan desa itu berbeda dengan pelaksanaannya.

Hukum itu bersifat mutlak karena hukum pada dasarnya merupakan peraturan resmi yang harus ditaati oleh siapa saja yang masuk dalam ruang lingkup atau jangkauan hukum tersebut tanpa terkecuali. Jadi, karena hukum itu bersifat mutlak maka kualitas peraturan yang dihasilkan tinggi. dihasilkan sangatlah tinggi. Akan tetapi dalam teori demokrasi deliberatif legitimasi hukum di lihat dari kualitas prosedur deliberasi. Jadi, kualitas peraturan desa yang dihasilkan itu tinggi atau kuat, hanya saja prosedur deliberasi penyusunan peraturan desa di desa Pintareng masi lemah.

Penerapan Demokrasi Deliberatif Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Pintareng.

Ada banyak sistem demokrasi yang dipakai didunia ini. Salah satunya adalah demokrasi oleh Jurgen Habermas, yaitu Demokrasi Deliberatif. Demokrasi deliberatif ini adalah demokrasi yang menekankan pentingnya prosedur komunikasi untuk meraih legitimasi hukum didalam sebuah prosedur pertukaran yang dinamis antara sistem politik dan ruang publik yang dimobilisasi secara kultura. Sehingga ada konsensus atau kesepakatan bersama.

Seperti yang telah di bahas di atas, bahwa peraturan desa yang ada di Desa Pintareng hanyalah sebatas peraturan tentang Rencana Kerja Pemerintah dan peraturan desa tentang anggaran dana desa. Dalam proses penyusunan peraturan desa tersebut masyarakat dilibatkan dengan mengundang mereka untuk menghadiri forum musyawarah desa.

Dalam penelitian ditemukan bahwa masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat pilihan Kepala Desa. Dimana, yang seharusnya masyarakat yang dilibatkan bukan hanya orang-orang tertentu tapi juga masyarakat yang dianggap bisa memberikan pengaruh atau dampak dalam penyusunan peraturan desa.

Selanjutnya, proses pembahasan mengenai rancangan peraturan desa dalam forum musyawarah. Esensi musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan terhadap kemanusiaan sendiri. Di sisi lain ensensi musyawarah sebagai penyusun hukum merupakan cara untuk mengetahui dan menghimpun kebenaran pendapat-pendapat melalui diskusi. Cara ini memberikan peluang besar bagi para peserta musyawarah untuk berkomunikasi dengan landasan

argumen-argumen yang dimiliki. Musyawarah memegang peranan penting sebagai perisai masyarakat, karena merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan kehendak dan pemikirannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak seperti yang dijelaskan diatas. Memang dalam musyawarah membahas tentang rancangan peraturan desa yang ada sudah melibatkan masyarakat, namun masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Kepala Desa.

Proses deliberasi atau musyawarah yang terjadi di desa Pintareng, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama dalam menentukan keputusan bersama dari forum musyawarah desa dengan mencapai sebuah rancangan peraturan desa. Dalam proses musyawarah memang peserta di berikan hak untuk berpendapat serta mengkritik apa yang sedang dibahas sehingga ada perdebatan-perdebatan yang terjadi ketika musyawarah berlangsung. Dan mereka juga harus melihat satu sama lain sebagai sama, secara timbal balik memberikan satu sama lain status yang sama dalam musyawarah. Ini terjadi karena untuk mencapai suatu keputusan yang akan disetujui bersama yang sangat berpengaruh terhadap peraturan desa yang akan ditetapkan.

Musyawarah menjadi dasar negara, ini jelas terdapat dalam Pancasila sila yang ke-4 yang berbunyi “Kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”. jadi dalam proses musyawarah penyusunan peraturan desa perlu adanya penerapan demokrasi deliberatif seperti teori yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas, di Indonesia dikenal sebagai musyawarah. Dimana musyawarah itu diisi oleh orang-orang setara, bukan diperintah oleh kaum elit.

Tetapi yang terjadi di desa Pintareng dalam proses musyawarah itu diisi dengan kaum elit. Sehingga partisipasi masyarakat dalam proses deliberasi (musyawarah) ini hanya sebagai pemenuhan syarat sebagai peserta. Yang artinya, proses penyusunan peraturan desa Pintareng masi diparkasai oleh pemerintah.

Peraturan desa yang ditetapkan adalah peraturan yang benar-benar mendapatkan legitimasinya dari proses deliberasi (Musyawarah) yang sudah dilakukan. Peraturan yang dihasilkan tentu adalah peraturan yang media utama integrasi sosial dalam masyarakat, dan merupakan kekuatan

yang mengekstrak kepatuhan dari rakyatnya. Karena kekuasaan saja tidak dapat memberinya legitimasi dalam masyarakat, hukum mendapat validitasnya dari persetujuan yang di perintahkan. Yang terjadi di desa Pintareng, dalam pelaksanaan peraturan yang sudah ditetapkan, meskipun sudah melalui proses musyawarah namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai keputusan yang diambil dalam forum musyawarah.

Jadi, Penerapan demokrasi deliberatif dalam proses penyusunan peraturan desa di desa Pintareng sudah ditetapkan. Hanya saja dalam pelaksanaannya belum maksimal. dalam penerapannya masi banyak kendala-kendala yang ada. Kendala yang sangat mempengaruhi penerapannya adalah keterlibatan masyarakat yang sangat minim. Dimana keterlibatan atau partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam demokrasi deliberatif.

KESIMPULAN

1. Peraturan yang ada di desa Pintareng kecamatan Tabukan Selatan Tenggara hanya sebatas peraturan mengenai Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilandaskan pada peraturan desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dengan tidak melanggar aturan yang lebih tinggi.
2. Partisipasi masyarakat sangat minim dalam proses penyusunan peraturan desa, juga sikap pasif yang dimiliki masyarakat akibat dari tidak ada tindak lanjut dari pemerintah mengenai aspirasi-aspirasi yang sudah mereka sampaikan.
3. Karena hukum bersifat mutlak jadi hukum yang dihasilkan kuat. Namun dalam teori demokrasi deliberatif oleh Jurgen Habermas kualitas hukum dilihat dari kualitas prosedur deliberasi, kualitas peraturan desa yang dihasilkan sangat kuat, hanya saja prosedur deliberasi penyusunan peraturan desa yang masi lemah.
4. Demokrasi deliberatif dalam proses penyusunan peraturan desa di terapkan di desa Pintareng. Tapi dalam penerapannya belum maksimal, karena masyarakat yang dilibatkan adalah masyarakat pilihan Kepala Desa sedangkan yang diutamakan dalam demokrasi deliberatif adalah keterlibatan atau partisipasi masyarakat desa tanpa terkecuali yang dianggap dapat mempengaruhi suatu keputusan.

REFERENCES

- Dr. H. Zuchri Abdussamad, S. M. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Fariyah, L., & Wahyuni, S. (2015). D. "Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Penerapan dan Tantangan ke Depan". *Makalah Ilmiah Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, tidak diterbitkan*.
- Hadirman, B. F. (2019). *Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik Dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. D.I Yogyakarta: PT Kanisius.
- Muzaqqi, F. (2019). *Diskursus demokrasi deliberatif di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Moleong, L. J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Olson, K. (2011). *Deliberative democracy*. In B. Fultner (Ed.), *Jürgen Habermas: Key Concepts* (pp. 140-155). Acumen Publishing.
doi:10.1017/UPO9781844654741.008
- Pamuji, K. D., Aziz, N. A., & Riswari, R. A. (2017). *Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa*. *Jurnal Idea Hukum*, 3(1).
- Prasetyo, A. G. (2012). Menuju demokrasi rasional: Melacak pemikiran jurgen habermas tentang ruang publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(2), 169-185.
- Rahman, B. *Demokrasi Deliberatif Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Trahean Tahun 2021*.
- Saleh, M. (2021). *Dinamika lembaga demokrasi desa di indonesia (Sebuah Kajian Pustaka): sebuah kajian pustaka*. *Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 9(2), 71-82.
- Saragih, Tomy M. "Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan." *Sasi*, vol. 17, no. 3, 30 Sep. 2011, pp. 11-20
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukma, F. ., & Saparuli. (2021). *Menimbang Demokrasi Deliberatif Dalam Proses Pembentukan Hukum Yang Demokratis*

Di Indonesia. Tinjauan Hukum Iblam , 1
(3), 140–154.

<https://doi.org/10.52249/Ilr.V1i3.30>

Purnamawati, E. (2020). Perjalanan Demokrasi
Di Indonesia. Solusi, 18(2), 251-264.

Dokumen

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa.

Website

123dok. "Buku modul kuliah Kewarganegaraan".
<https://123dok.com/article/konsep-dasar-demokrasi-demokrasi-indonesia.zp00k1vq>